



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT

DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat Provinsi Bengkulu yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan aman, perlu adanya suatu pengaturan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan Lampiran huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang penyelenggaraannya di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi menjadi wewenang pemerintah daerah provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
dan
GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Kantor adalah Kantor Pemerintah Provinsi Bengkulu dan/atau Kantor Badan Usaha Milik Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu.
6. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
7. Ketertiban umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan.
8. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
9. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-

undangan sehingga terselenggaranya sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

10. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat dan/atau yang berhubungan dengan pemerintah provinsi.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah provinsi yang diberi wewenang khusus oleh perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
13. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
14. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dalam penegakkan Peraturan Daerah.
15. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki perilaku sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.
16. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian.
17. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya serta gangguan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
18. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum berupa peringatan dan/atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
19. Tuna Sosial adalah penyandang masalah sosial termasuk di dalamnya gelandangan, pengemis, anak jalanan dan tuna susila.

20. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
21. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
22. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum.
23. Tuna Susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa didasari dengan ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
24. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku.
25. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
26. Minuman Keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol atau ethanol di luar ketentuan perundang-undangan.
27. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
28. Fasilitas Sosial adalah fasilitas atau tempat-tempat tertentu yang biasa digunakan masyarakat, antara lain tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, olahraga, pusat perbelanjaan, niaga pemerintah, pelayanan umum, rekreasi/wisata, dan tempat pemakaman umum.

29. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
30. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas, adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
31. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
32. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana Daerah yang pemanfaatan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah provinsi.
33. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki.
34. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
35. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
36. Aset adalah barang milik daerah baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
37. Aparatur adalah pejabat, pegawai negeri sipil dan/atau pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
38. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat atau badan hukum lainnya seperti badan usaha swasta, BUMN, BUMD, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat ataupun yayasan.

39. Tempat Usaha adalah tempat untuk melakukan usaha/kegiatan bagi orang perseorangan, masyarakat, badan usaha, dan badan hukum lainnya dalam suatu wilayah tertentu sesuai perundang-undangan.
40. Usaha Tertentu adalah usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan, masyarakat atau badan hukum yang dilakukan di jalan-jalan, taman, dan tempat-tempat tertentu lainnya seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, usaha barang bekas, usaha hiburan dan/atau pemberi jasa tertentu yang dapat mengganggu aktivitas dan/atau ketentraman masyarakat.
41. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dan/atau memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap suatu kegiatan tertentu.
42. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan hiburan umum yang dikelola oleh suatu badan/atau perseorangan pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen termasuk di dalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya seperti diskotik, pub, karaoke, panti pijat, klub malam dan/atau sejenisnya.
43. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah provinsi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengubah sikap mental sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah agar terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat dan terhindarnya masyarakat dari gangguan sehingga terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang damai.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Gubernur berwenang dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di wilayah provinsi.
- (2) Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur berwenang melakukan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada lintas daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas:
 - a. lokasinya lintas kabupaten/kota;
 - b. pengguna lintas kabupaten/kota;
 - c. manfaat atau dampak negatifnya lintas kabupaten/kota; dan
 - d. penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh provinsi.
- (5) Penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. pencegahan;
 - c. penegakan perda dan perkada;
 - d. perlindungan;
 - e. pembinaan; dan

f. monitoring dan evaluasi.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tercantum dalam:
 - a. rencana strategis; dan
 - b. rencana kerja.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 7

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - c. seminar/workshop; dan/atau
 - d. pengamanan patrol.
- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 8

- (1) Penegakan Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kesadaran;
 - b. peningkatan ketaatan; dan
 - c. penerapan sanksi.
- (2) Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangan.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didayagunakan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan tidak diindahkan.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

Pasal 9

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan;
 - b. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satpol PP dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi lainnya.

Pasal 10

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e melalui:
 - a. sosialisasi produk hukum;
 - b. bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah daerah; dan
 - c. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Satpol PP melalui:
 - a. rakor Satpol PP se-Provinsi Bengkulu; dan
 - b. apel bersama Satpol PP se-Provinsi Bengkulu dan melibatkan instansi terkait.

BAB V
KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian kesatu
Ketertiban Umum

Pasal 12

Untuk melaksanakan ketertiban umum perlu dilakukan pembinaan penertiban masyarakat oleh satuan polisi pamong praja sesuai kewenangannya meliputi:

- a. tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
- b. tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
- d. tertib lingkungan dan persampahan;
- e. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- f. tertib bangunan;
- g. tertib sosial;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- j. tertib pelajar/mahasiswa;
- k. tertib kerukunan umat beragama; dan
- l. tertib peran serta masyarakat.

Paragraf 1

Tertib Jalan, Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
 - a. berperilaku tertib; dan
 - b. mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib:
 - a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; dan
 - b. menyeberang ditempat yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

- (4) Setiap orang atau badan dilarang untuk mengadakan dan memasang perlengkapan jalan pada jalan provinsi, kecuali atas rekomendasi pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan pada jalan provinsi.
- (6) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan pada jalan provinsi.

Pasal 14

- (1) Setiap pemakai jasa kendaraan umum wajib menunggu di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap kendaraan angkutan umum dan sejenisnya harus berjalan sesuai dengan ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menumpuk atau meletakkan bahan bangunan di bahu dan badan jalan seperti kayu, batu, pasir dan lainnya kecuali untuk kepentingan pembangunan jalan dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 15

- Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib:
- a. mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh tanggung jawab;
 - b. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya; dan
 - c. mematuhi ketentuan lalu lintas, persyaratan teknis dan kendaraan yang laik jalan.

Pasal 16

- Pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum dilarang:
- a. memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
 - b. berhenti di tempat tertentu yang telah ditentukan; dan
 - c. menurunkan dan/atau menaikkan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan/halte.

Pasal 17

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan kecuali mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 18

Setiap orang yang tidak mendapat kewenangan di bidang lalu lintas dilarang:

- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; dan
- b. melakukan pungutan uang terhadap kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang.

Pasal 19

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang:
 - a. membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraan pada waktu melintasi tempat ibadah selama berlangsung kegiatan ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit, terutama pada waktu-waktu tertentu;
 - b. berhenti dan/atau parkir ditempat yang dilarang; dan
 - c. beriring-iringan/kompoi lebih dari 3 (tiga) kendaraan.
- (2) Setiap angkutan barang yang membawa kayu, batu bara, tanah sawit atau barang lain yang menimbulkan potensi gangguan lalu lintas wajib menutup bak kendaraan dengan rapi dan tertib.
- (3) Kendaraan yang melintasi jalan berlumpur harus terlebih dahulu membersihkan kendaraannya sebelum memasuki jalan umum.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
 - a. membuang sampah dan kotoran;
 - b. meludah sembarangan dari kendaraan; dan
 - c. merokok.
- (2) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah dan perlengkapan lainnya di dalam kendaraan.
- (3) Setiap orang, aparatur, badan hukum dilarang mengangkut barang beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang dapat

membahayakan keselamatan dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka, kecuali alat atau tempat untuk mengangkut bahan-bahan dimaksud dalam keadaan aman dan tertutup.

Pasal 21

- (1) Setiap kendaraan pengangkut barang di jalan dan di atas air harus dalam kondisi laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum penggunaan kendaraan di atas air dilarang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib membayar pajak kendaraan bermotor yang melintas di jalan dan di atas air.
- (4) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang mengoperasikan kendaraan umum di jalan dan di atas air wajib mematuhi rute perjalanan sesuai dengan izin trayek yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum di jalan dan di atas air dilarang, menurunkan dan/atau menaikkan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan.

Paragraf 2

Tertib Tata Ruang, Jalur Hijau dan Tempat Umum

Pasal 22

- (1) Setiap orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan termasuk penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pemanfaatan ruangan, setiap orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tentang tata ruang wilayah dan Peraturan Daerah tentang zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 23

Kecuali untuk kepentingan dinas, setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan taman beserta kelengkapannya;
- c. mendirikan bangunan, bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. merusak dan/atau menyalahgunakan fasilitas yang disediakan untuk tanaman, lampu-lampu, tempat duduk dan lain-lain yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau dan tempat-tempat umum;
- e. memasang spanduk dan sejenisnya di jalur hijau taman dan sekitarnya yang mengganggu ketertiban umum;
- f. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- g. melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum; dan
- h. memotong atau menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman, kecuali penataan pembangunan.

Paragraf 3

Tertib Sungai, Saluran, Kolom dan Lepas Pantai

Pasal 24

Kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat berwenang, setiap orang atau badan dilarang:

- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran, sungai dan bantaran sungai, kolam serta waduk dan danau; dan

- b. memasang, menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai, kolam, waduk dan danau.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda, dan/atau memandikan hewan di kolam, waduk, dan danau yang merupakan kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan usaha kecil kecuali dengan izin pejabat yang berwenang.

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran serta komponen bangunan pelengkap jalan, sungai atau saluran dan aset provinsi, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian di sungai, danau, kolam dan perairan lepas pantai.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengambil pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai.

Paragraf 4

Tertib Lingkungan dan Persampahan

Pasal 28

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menangkap, memelihara, memperdagangkan, memburu atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya dilindungi oleh Undang-Undang.

- (2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan permukiman.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum pemilik hewan peliharaan wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.
- (4) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran permukiman, sungai, danau, kolam dan laut.
- (5) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuat dan/atau melakukan pencemaran udara, tanah dan air.
- (6) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang merusak hutan maggrove.
- (7) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya.
- (8) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membawa senjata tajam ditempat-tempat umum, kecuali atas izin pejabat berwenang karena pekerjaannya.
- (9) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Produsen dan masyarakat wajib mengurangi produksi dan mempunyai kepedulian menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 - b. pemanfaatan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. menempatkan sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - e. Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

Pasal 30

- (1) Masyarakat, aparatur dan badan hukum wajib mengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan lainnya dengan menyediakan fasilitas pemilahan, meminimalkan jumlah sampah yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya.
- (2) Untuk tertib lingkungan dan pengelolaan sampah, maka setiap orang, aparatur, badan hukum wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap orang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah atau mengeluarkan sampah wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 32

Setiap orang/masyarakat, aparatur dan badan hukum dilarang:

- a. memasukkan atau mengeluarkan sampah ke dalam wilayah daerah, kecuali mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah;
- b. mengimpor sampah, kecuali mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; dan
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Paragraf 5

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 33

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha atau izin bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 34

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/ trotoar, helte, jembatan penyeberangan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum

lainnya, kecuali tempat-tempat tertentu yang ditetapkan pejabat berwenang.

- (2) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang menggelar barang dagangannya ditempat-tempat terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha dijalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan, dijalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 37

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang memanfaatkan/ menggunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang mengusahakan kendaraan bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan yang ditetapkan.
- (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor roda tiga dan roda empat dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 39

- (1) Setiap pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di rumah pemotongan hewan.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat.

Pasal 40

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang berupa:
 - a. daging gelap atau selundupan; dan
 - b. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melakukan tata niaga daging wajib mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan wajib mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

Pasal 41

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan atau mengeluarkan ternak ke daerah dan lain daerah harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke wilayah provinsi harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 42

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang melakukan usaha atau pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja, pembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 43

Tertib usaha tertentu diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur atau melindungi hak-hak konsumen dan proses jual beli yang wajar.

Pasal 44

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang untuk:

- a. melakukan usaha yang didalamnya terdapat unsur perjudian;
- b. melakukan usaha atau menyediakan tempat untuk melakukan tindakan asusila, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat aktif lainnya;
- c. melakukan usaha diskotik, night club, pub dan sejenisnya kecuali sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- d. melakukan usaha mempekerjakan wanita sebagai tuna susila; dan
- e. melakukan usaha produksi, memperjualbelikan dan menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 45

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 6

Tertib Bangunan

Pasal 46

(1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:

- a. mendirikan bangunan liar, papan reklame dan sejenisnya atau benda lain, menanam tumbuh-tumbuhan di lahan aset milik

- pemerintah provinsi tanpa izin atau persetujuan dari pemerintah provinsi;
- b. mendirikan bangunan pada jalan milik daerah, ruang milik sungai, ruang milik waduk, taman, jalur hijau dan tempat-tempat umum, di wilayah perbatasan dan di dalam kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) dari saluran udara tegangan tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan yang ditetapkan;
 - c. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api dan di bawah jembatan kereta api atau jembatan umum lainnya; dan
 - d. mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen berupa pondok-pondok dan warung-warung yang dialihfungsikan menjadi tempat prostitusi.
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan aset pemerintah provinsi dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan, sewa dan izin pemerintah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (4) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan.

Pasal 47

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membangun menara/tower, kurir pejabat yang memodifikasi, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pemilik atau pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan badan/merugikan orang lain akibat operasional/ fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 48

Setiap orang, aparatur dan badan hukum, pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar perkarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan;
- c. memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar; dan
- d. mematuhi ketentuan dan persyaratan pendirian gangguan baik bersifat teknis maupun administratif.

Paragraf 7

Tertib Sosial

Pasal 49

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (2) Pengemis dan anak jalanan dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti di trotoar, badan jalan, diatas kendaraan umum, dan ditempat fasilitas umum lainnya.
- (3) Khusus bantuan atau sumbangan untuk kepentingan social dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin sesuai kebutuhan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. supermarket;
 - b. rumah makan;
 - c. stasiun;
 - d. terminal;
 - e. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - f. penyelenggaraan pameran;
 - g. tempat hiburan/rekreasi; dan
 - h. hotel.

Pasal 50

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:

- a. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil; dan

- b. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil ditempat-tempat terlarang.

Pasal 51

Setiap pengurus/pengelola panti asuhan dan/atau rumah singgah wajib:

- a. memiliki status kelembagaan yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan tempat yang layak;
- c. menyediakan pengasuh yang mempunyai kemampuan memadai;
- d. berinteraksi dengan masyarakat sekitar;
- e. memberikan kesempatan belajar/pendidikan umum dan agama sesuai keyakinannya;
- f. memenuhi kebutuhan sandang dan pangan; dan
- g. melaporkan penghuninya kepada aparat pemerintah setempat.

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial atau sebagai tuna susila;
 - b. menjadi penjajah seks komersial;
 - c. memakai jasa penjajah seks komersial; dan
 - d. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 53

- (1) Setiap orang, aparat dan badan hukum dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dalam memberikan hadiah dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang, aparat dan badan hukum dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 54

Setiap orang masyarakat, aparatur dan badan hukum dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Tertib Kesehatan

Pasal 55

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional, praktek pengobatan kebatinan, dan praktek panti pijat tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan illegal dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan pembuatan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diizinkan apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Setiap orang dilarang merokok dikawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. fasilitas olahraga;
 - g. tempat kerja; dan
 - h. tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/ atau membeli rokok di kawasan tanpa rokok.
- (4) Larangan dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk tempat umum yang diperbolehkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 57

Setiap penanggung jawab, pemimpin dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawab;
- b. melarang setiap perokok di kawasan tanpa rokok dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar; dan
- d. menyediakan tempat khusus untuk merokok sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 9

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 58

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang diberikan.

Pasal 59

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman dan tempat umum lainnya, kecuali mendapatkan izin dari pejabat berwenang.

Pasal 60

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan keramaian wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 wajib memperhatikan keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.
- (2) Pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan waktu, persyaratan dan tidak mengganggu kegiatan ibadah.
- (3) Khusus pada bulan suci ramadhan pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban dan kegiatan ibadah harus ditiadakan.

Paragraf 10

Tertib Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 62

- (1) Setiap pelajar dan mahasiswa dilarang:
 - a. berada di luar sekolah dan/atau bepergian pada jam pelajaran/ kuliah tanpa izin dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - b. berada di tempat-tempat prostitusi, panti pijat, tempat sauna, tempat hiburan malam, pub, diskotik, tempat karaoke, dan/atau sejenisnya;
 - c. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan menggunakan pakaian/seragam sekolah dan/atau sedang mengikuti program kegiatan belajar mengajar; dan
 - d. mengikuti kegiatan promo atau aktivitas lain yang dilarang untuk pelajar dan mahasiswa.
- (2) Setiap pelajar dan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat/unjuk rasa dilarang:
 - a. menggunakan atribut lambang atau simbol-simbol yang dilarang;
 - b. menggunakan bahasa/menyebarkan isu yang bertentangan dengan ideologi Negara dan meresahkan masyarakat;
 - c. membuang sampah, peralatan sembarangan dan merusak fasilitas umum dan/fasilitas sosial; dan

- d. mengikutsertakan orang lain yang tidak berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian pendapat/unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga ketertiban umum dan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak berkewajiban.

Paragraf 11

Tertib Kerukunan Umat Beragama

Pasal 63

- (1) Setiap umat beragama dilarang:
- a. saling menghina;
 - b. menghalang halangi kegiatan keagamaan;
 - c. merusak sarana dan prasarana keagamaan;
 - d. melakukan kegiatan keagamaan yang dilarang pemerintah;
 - e. melakukan kegiatan keagamaan yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - f. mengajarkan aliran sesat kepada masyarakat; dan
 - g. menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah umum; dan
 - h. membuat, memperluas dan mengembangkan tempat ibadah tanpa izin pejabat berwenang.
- (2) Setiap umat beragama wajib menjaga dan memelihara toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melakukan usaha makanan dan minuman, dan/atau sejenisnya pada bulan ramadhan agar mengatur tempat dan waktu usahanya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kekhusukan umat yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Pasal 64

Setiap orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya di area sekitar kantor pemerintahan.

Paragraf 12

Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 65

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk-spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya kecuali telah mendapat izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang menempatkan dan memasang lambang, symbol, bendera, spanduk-spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencabut dan membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 66

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau dan tempat umum lainnya.

Pasal 67

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di wilayah provinsi wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah sewa/kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada lurah melalui Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap pengelola rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (4) Setiap pengunjung atau tamu rumah sewa/kontrakan wajib mematuhi waktu kunjungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Ketentraman Masyarakat

Pasal 70

Ketentraman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah:

- a. kondisi tertentu dari suatu kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat yang telah memenuhi norma moral dan etika; dan
- b. keadaan dimana pemerintah bersama masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.

Pasal 71

Untuk menciptakan ketentraman Gubernur berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. tindakan pencegahan terhadap gangguan terhadap ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. perlindungan terhadap masyarakat, pengamanan terhadap fasilitas sosial dan kantor-kantor serta asset-aset pemerintah provinsi; dan
- c. Pemantauan/monitoring.

Bagian Ketiga

Perlindungan Masyarakat

Pasal 72

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan teknis kepada satuan Linmas di lingkungan pemerintah provinsi.

- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aparatur satuan perlindungan masyarakat dan terhadap masyarakat yang bertujuan:
- a. melindungi masyarakat dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - c. kesiapan penanganan bencana; dan
 - d. melakukan pengawasan, pemantauan/monitoring terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat.

Pasal 73

Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilakukan dalam bentuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan memelihara keamanan dan menciptakan rasa nyaman, tentram dan damai serta terlindunginya hak-hak masyarakat; dan
- b. membantu melakukan upaya penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil risiko sosial serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 74

Untuk memberikan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, pemerintah provinsi melalui Satpol PP melaksanakan 12 (dua belas) tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilakukan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 76

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat harus melapor kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melihat melaporkan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum.

BAB VII

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 77

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, Gubernur melakukan kerjasama dengan instansi terkait lainnya dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketertiban, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, satuan polisi pamong praja atas persetujuan gubernur dapat meminta bantuan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Dalam hal Satpol PP meminta bantuan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP bertindak selaku koordinator operasional lapangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik birokrasi.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 78

- (1) Satpol PP dalam menyelenggarakan penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
- (2) Satpol PP melaporkan penyelenggaraan penegakan penyelenggaraan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat harus melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IX
TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 80

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pemerintah daerah memberikan tunjangan khusus kepada polisi pamong praja dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 81

- (1) Pendanaan penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wajib dibebankan pada APBD provinsi Bengkulu.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kemampuan daerah dari APBD Provinsi.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 82

- (1) Selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang menyidik tindakan pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai wewenang sesuai undang-undang dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. memeriksa, buku catatan, dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;

- e. melakukan pengelidahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumentasi lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mengentikan penyidikan dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan
 - k. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 83

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran berupa:
- a. teguran, peringatan;
 - b. pembatalan izin;
 - c. penyegelan tempat;

- d. pencabutan sebagian atau seluruh izin; dan
 - e. pembongkaran bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

- (1) Setiap orang/masyarakat, aparatur, badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 48 huruf c, Pasal 49, Pasal 60, Pasal 62, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68 dan Pasal 69 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang/masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3), Pasal 23, Pasal 30, Pasal 38, Pasal 46 ayat (1) huruf d, Pasal 50 huruf a, Pasal 52 ayat (1), Pasal 54, dan Pasal 61 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang/masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 ayat (4), ayat (5) dan ayat (7), Pasal 41, Pasal 46 ayat (1) huruf a, Pasal 47, Pasal 51, Pasal 58, Pasal 59 dikenakan ancaman kurungan paling singkat 90 (Sembilan puluh) hari dan paling lama 150 (seratus limapuluh) hari atau denda paling sedikit Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (4) Setiap orang/masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (6), ayat (8) dan ayat (9), Pasal 32, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46 ayat (1) huruf c, Pasal 52 ayat (2), Pasal 53, Pasal 55 ayat (1), Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 67 dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindakan pidana pelanggaran.
- (6) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah untuk pidana kejahatan.
- (7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan daerah yang wajib disetor ke kas daerah provinsi.

Pasal 85

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang, masyarakat, aparatur dan badan hukum dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86

- (1) Selain melaksanakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas, Satpol PP mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penertiban dan pengamanan terhadap aset-aset milik pemerintah provinsi.
- (2) Pelaksanakan ketentuan peraturan daerah ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan tetap memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi teknis terkait.

Pasal 87

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satpol PP perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur Satpol PP melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk melaksanakan optimalisasi tugas dan fungsi Satpol PP dalam melakukan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat pemerintah provinsi harus memberikan dukungan anggaran yang memadai sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 21 Mei 2018
Plt.GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 21 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ttd

NOPIAN ANDUSTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (2/102/2018);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


MUKHLISIN, S.H.,M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003